



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 665/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **SUPRI Alias OPRI Bin ANTO.**
Tempat Lahir : Panipahan.
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 07 April 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Garuda, Kep. Panipahan Dara, Kec. Palika,
Kabupaten Rokan Hilir.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah.

Bahwa Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa setelah diterangkan sepatutnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan masing-masing menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan model PEN.2.4 Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 665/Pid.B/2020/PN Rhl tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN.4.1 Nomor : 665/Pid.B/2020/PN Rhl tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRI Alias OPRI Bin ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar **Pasal 362 KUHPidana** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUPRI Alias OPRI Bin ANTO** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu broti bekas ukuran 3 x 3
- 21 (dua puluh satu) batang kayu broti bekas ukura 3x3
- **"Dikembalikan kepada saksi Johni Alias Acong"**
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna iru tulisan Fly Emirates
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah tulisan acm
- **"Dirampas untuk dimusnahkan"**

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Bahwa niat Terdakwa saat itu spontan karena diajak dan diyakinkang pelaku-pelaku lainnya dan melihat adanya kesempatan situasi lokasi yang sepi sehingga mendukung perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUPRI Alias OPRI Bin ANTO** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Berdikari, RT-004/RW-006, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berjalan kaki di Pekong Kuda henda menuju ke Jalan ST kemudian terdakwa melihat ke arah Jalan berdikari ada tumpukan kayu broti dan papan bekas bongkaran rumah, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu broti dan papan bekas tersebut untuk terdakwa jual, setelah itu terdakwa turun ke bawah kolong dari dekat pekong kudang dengan menggunakan topeng muka terdakwa langsung menuju ketempat tumpukan kayu broti dan papan bekas tersebut kemudian terdakwa ambil kayu broti tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan cara terdakwa mengambilnya satu persatu dan menjatuhkannya kebawah kolong rumah setelah berhasil menjatuhkan ayu broti tersebut kemudian terdakwa membawanya melalui media air selanjutnya terdakwa letakan kayu broti tersebut di jalan lapangan Garuda setelah itu terdakwa bersih-bersih dan pergi kekota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Johni Alias Acong mengalami kerugian sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal 2 dari 8 Putusan No. 665/Pid.B/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimana masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. JOHNI Alias ACONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi pada hari Selasa 29 September 2020 sekira pukul 07.30 wib pada saat itu saksi bangun tidur kemudian saksi keluar dari rumah bertempat di Jalan Berdikari, RT-004/RW-006, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir dan saksi melihat tempat pelataran yang saksi buat untuk meletakkan kayu dan papan bekas bongkaran rumah saksi telah berserakan dan tidak terseusun rapi dan papan broti tersebut sebagian sudah hilang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian kembali masuk kedalam rumah dan mengecek CCTV rumah saksi yang mengarah kepelataran tempat dimana saksi melihatkan kayu serta papan bekas bongkaran rumah saksi tersebut dimonitor cctv saksi ada yang mengambil papan broti milik saksi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang bahwa terdakwa dengan menggunakan topeng setelah itu saksi menjumpai saksi rianto dan menunjukan cctv tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II. RIANTO Alias ALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar sore harinya saksi sedang memperbaiki kapalnya, saksi melihat orang yang sama di CCTV dan pakaian nya juga sama berenang sambil membawa beberapa batang kayu nibung tongkat rumah orang dan saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa benar saksi melihat di CCTV milik saksi ACONG sebelumnya ada yang mengambil papan broti milik saksi ACONG sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan menggunakan topeng ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal 3 dari 8 Putusan No. 665/Pid.B/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi III. EDI SUPRIADI Alias TAMSIL Bin Alm UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa hal tersebut sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa 29 September 2020 bertempat di Jalan Berdikari, RT-004/RW-006, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir ;
- bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dan sdr. Hendrik datang kerumah terdakwa kemudian sdr. Hendrik mengajak terdakwa untuk kerumahnya di sungai sanggul, selanjutnya di sore hari sdr. sisus datang menemui saksi dengan mengatakan "ada can ini jep, bongkar rumah saudara ku, mau ikut ngak?" ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPRI Alias OPRI Bin ANTO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian papan kayu/broti tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib 2020 bertempat di Jalan Berdikari, RT-004/RW-006, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa pada hari itu sedang berjalan kaki di Pekong Kuda henda menuju ke Jalan ST kemudian terdakwa melihat ke arah Jalan berdikari ada tumpukan kayu broti dan papan bekas bongkaran rumah, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu broti dan papan bekas tersebut untuk terdakwa jual, setelah itu terdakwa turun ke bawah kolong dari dekat pekong kudang dengan menggunakan topeng muka terdakwa langsung menuju ketempat tumpukan kayu broti dan papan bekas tersebut kemudian terdakwa ambil kayu broti tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan cara terdakwa mengambilnya satu persatu dan menjatuhkannya kebawah kolong rumah setelah berhasil menjatuhkan ayu broti tersebut kemudian terdakwa membawanya melalui saluran air tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) batang kayu broti bekas ukuran 3 x 3
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna iru tulisan Fly Emirates
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah tulisan acm
- 21 (dua puluh satu) batang kayu broti bekas ukuran 3x3

barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Hal 4 dari 8 Putusan No. 665/Pid.B/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, alat bukti lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Bahwa terhadap unsur demi unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa **SUPRI Alias OPRI Bin ANTO** yang mengaku dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara ini. Selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat memahami, dengan benar menjawab setiap pertanyaan sehingga sesuai pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani mapun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam

Hal 5 dari 8 Putusan No. 665/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian papan kayu/broti tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib 2020 bertempat di Jalan Berdikari, RT-004/RW-006, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa papan/kayu broti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang terbukti dipersidangan adalah kepunyaan saksi korban Johni Alias Acong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian papan kayu/broti tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib 2020 bertempat di Jalan Berdikari, RT-004/RW-006, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pada hari itu sedang berjalan kaki di Pekong Kuda henda menuju ke Jalan ST kemudian terdakwa melihat ke arah Jalan berdikari ada tumpukan kayu broti dan papan bekas bongkaran rumah, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu broti dan papan bekas tersebut untuk terdakwa jual, setelah itu terdakwa turun ke bawah kolong dari dekat pekong kudang dengan menggunakan topeng muka terdakwa langsung menuju ketempat tumpukan kayu broti dan papan bekas tersebut kemudian terdakwa ambil kayu broti tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan cara terdakwa mengambilnya satu persatu dan menjatuhkannya kebawah kolong rumah setelah berhasil menjatuhkan ayu broti tersebut kemudian terdakwa membawanya melalui saluran air tersebut ;
- Bahwa pengambilan kayu/papan broti tersebut tanpa sepengetahuan atau pun seijin pemiliknya yaitu saksi JOHNI alias ACONG ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Hal 6 dari 8 Putusan No. 665/Pid.B/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa esensi dari suatu putusan pidana adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum modern yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan ke keadaan semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis memiliki cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP mengenai status barang bukti terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang adalah barang bukti yang diambil Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak dan akan diputuskan bersama-sama amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRI Alias OPRI Bin ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;

Hal 7 dari 8 Putusan No. 665/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan sidang. Kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara putusan Mahkamah Agung No. 665/Pid.B/2020/PN Rhl selama **1 (satu) Tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) batang kayu broti bekas ukuran 3 x 3
- 21 (dua puluh satu) batang kayu broti bekas ukura 3x3

Dikembalikan kepada saksi Johni Alias Acong,

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna iru tulisan Fly Emirates
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah tulisan acm

Untuk dimusnahkan,

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2021**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H.**, dan **Hendrik Nainggolan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Julbapman Harahap, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. LENY FARIKA B MANURUNG, SH.

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. HENDRIK NAINGGOLAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JULBAPMAN HARAHAHAP, SH.

Hal 8 dari 8 Putusan No. 665/Pid.B/2020/PN Rhl